

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan 2 kasus yang penulis kaji terdapat 6 putusan hakim tentang tindak pidana perjudian togel online. Masalah pokok dari penulisan ini adalah Faktor - Faktor apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online. Bagaimana bentuk dan cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online dan Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana perjudian togel online terhadap pelaku dan barang bukti. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terdakwa melakukan perjudian togel online adalah:
  - a. Mudahnya pemain mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.
  - b. Mudahnya bandar mengakses situs judi togel online.
2. Bentuk dan cara terdakwa melakukan perjudian togel online adalah:
  - a. Terdakwa sebagai pemain menggunakan HP pribadi untuk membuat akun judi online.
  - b. Terdakwa sebagai Bandar menghubungi teman - temanya untuk memasang angka togel.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti adalah:
  - a. Pelaku sebagai pemain dijatuhi pidana selama 3 bulan penjara.
  - a. Pelaku sebagai bandar dijatuhi pidana selama 7 bulan penjara serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dimusnahkan dan ada juga yang disita untuk Negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Kepada masyarakat agar tidak menjadikan internet sebagai sarana untuk melakukan perjudian, dikarenakan dengan bermain judi dapat menimbulkan banyak faktor yakni dengan bermain bisa menyebabkan terjadinya masalah sosial seperti kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan.
2. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian online, dalam hal perjudian online ini para pemangku kekuasaan bisa saja untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online, dengan dilakukannya hal demikian tentu akan memanlisir permasalahan yang ada.
3. Perlunya sosialisasi dampak negatif dari perjudian dan pembinaan terhadap kesadaran hukum di kehidupan masyarakat, agar tercapainya kemakmuran serta ketertiban dan ketaatan terhadap hukum.